



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arvin Imamudin Nugroho Alias Kendo Bin Anang Setyo Nugroho;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kranggan, RT 006/003, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau Dk. Plosorejo, RT 003 RW 001, Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/V/Res.4.2/2024/Narkona, tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa Arvin Imamudin Nugroho Alias Kendo Bin Anang Setyo Nugroho ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Pos Bantuan Hukum SARYOKO, S.H.,M.H., dkk Pengadilan Negeri Sragen Alamat Jalan Veteran No.36 Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri, Kroyo, Karangmalang, Sragen, berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-21/SEGEN/Enz.2/07/2024, tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO(ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO(ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO(ALM)** selama **1 (satu) Tahun 8 (Delapan) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 bungkus plastik warna bening berisikan serbuk kristal (shabu) dan 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 paket alat hisap shabu terbuat dari botol plastik terangkai 2 buah sedotan warna putih, 2 pipet kaca;
 - 1 buah korek api gas warna biru;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah korek api gas warna biru yang ada gambar burung dan bunga;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 buah HP merk VIVO warna biru;

DIRAMPAS UNTUK NEGAR;

- 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna hijau AD 5698 QN

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MERRI;

6. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-21/SRGEN/Enz.2/07/2024, tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMER :

-----Bahwa ia Terdakwa ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO (alm) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan masuk Dukuh Plosorejo Rt 04 Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO menghubungi seseorang yang bernama FAHRI alias BOIM (Belum Diketahui Keberadaannya) melalui chat whatsapp, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000 (Empat ratus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Sdr FAHRI alias BOIM (Belum Diketahui Keberadaannya), selanjutnya Terdakwa memperoleh alamat web lokasi nya terletak di pinggir jalan ring road Mojosoongo Surakarta tepatnya dekat malabar . Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan di 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal, selanjutnya Terdakwa pulang;

Bahwa sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah, selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat untuk menghisap shabu kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sendirian, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam amplop warna biru selanjutnya Terdakwa taruh ke dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan nomor Polisi AD 5698 QN milik istri Terdakwa .

Bahwa pada pukul 16.00 wib Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan nomor Polisi AD 5698 QN, kemudian sekira pukul 16.15 Wib ketika Terdakwa melintas di jalan masuk Dukuh Plosorejo Rt 04 Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen , Terdakwa dihentikan oleh Petugas dari SatRes Narkoba Polres Sragen, dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUKARMIN selaku warga masyarakat, ditemukan 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (Shabu) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di dalam Dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hijau dengan No.Pol terpasang AD 5698 QN milik sdri Merri Indraswati (Istri sdr ARVIN) yang dibawa oleh sdr ARVIN dan diamankan juga, 1 (Satu) buah Hp merk VIVO warna biru . Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Dk. Plosorejo, Rt.003/ Rw.001, Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket alat hisap shabu terbuat dari (botol plastik terangkai 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah Pipet kaca), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung dan bunga, Yang posisinya berada didalam laci meja yang ada didalam kamar rumah Terdakwa Arvin ,kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak berwajib untuk diperiksa lebih lanjut

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan **untuk memiliki ,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgn



golongan I bukan tanaman serta tidak menyimpannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

-----Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1458/NNF/2024, tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Waka BUDI SANTOSO S.Si,M.Si

- Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1458/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti :

BB-3183/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan dalam amplop warna biru dengan berat bersih serbuk Kristal sekitar 0,05501 gram .

BB-3184/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) Barang bukti disita dari Tersangka ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO(ALM).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3183/2024/NNF berupa serbuk kristal dan pipet kaca serta BB -3184/2024/NNF berupa alat hisap (bong) diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Sesuai Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine atas nama : ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO(ALM) Nomor : R/ 010 /V/KES.12/2024/Sidokkes tanggal 5 Mei 2024 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive amfetamine dan Metamphetamine.

- Bahwa sesuai surat RekomendasiAsesmen Terpadu nomor R/172/V/KA/PB.06.01/2024/BNNK a.n ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO(ALM) dengan kesimpulan Tersangka ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO(ALM) adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu kategori berat dengan polapenggunaan intensif. Tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika . Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap di RSJD Dr ARIF ZAINUDIN selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER:

-----Bahwa ia Terdakwa ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO (alm) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan masuk Dukuh Plosorejo Rt 04 Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO menghubungi seseorang yang bernama FAHRI alias BOIM (Belum Diketahui Keberadaannya) melalui chat whatsapp , kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram , kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr FAHRI alias BOIM (Belum Diketahui Keberadaannya), selanjutnya Terdakwa memperoleh alamat web lokasi nya terletak di pinggir jalan ring road Mojosongo Surakarta tepatnya dekat malabar . Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan di 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal, selanjutnya Terdakwa pulang

-----Bahwa sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah, selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat untuk menghisap shabu kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sendirian dengan cara menyiapkan barang-barang yang akan dirangkai yaitu 1 (satu) botol bekas ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah Pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung serta bunga tersebut kemudian barang-barang tersebut dirangkai menjadi alat penghisap shabu setelah jadi kemudian Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (Shabu) dan mengambil sedikit kemudian menggunakan alat penghisap shabu tersebut kemudian pipet kaca isi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas setelah keluar asap kemudian Terdakwa hisap beberapa kali.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam amplop warna biru selanjutnya Terdakwa taruh ke dalam dasbor sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan nomor Polisi AD 5698 QN milik istri Terdakwa .

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan **untuk Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** , serta tidak menyimpannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

-----Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1458/NNF/2024, tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Waka BUDI SANTOSO S.Si,M.Si

- Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1458/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti :

BB-3183/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan dalam amplop warna biru dengan berat bersih serbuk Kristal sekitar 0,05501 gram .

BB-3184/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) Barang bukti disita dari Tersangka ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO(ALM)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3183/2024/NNF berupa serbuk kristal dan pipet kaca serta BB -3184/2024/NNF berupa alat hisap (bong) diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Sesuai Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine atas nama : ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO(ALM) Nomor : R/ 010 /V/KES.12/2024/Sidokkes tanggal 5 Mei 2024 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive amfetamine dan Metamphetamine.

- Bahwa sesuai surat RekomendasiAsesmen Terpadu nomor R/172/V/KA/PB.06.01/2024/BNNK a.n ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO(ALM) dengan kesimpulan Tersangka ARVIN IMAMUDIN NUGROHO alias



KENDO bin ANANG SETYO NUGROHO(ALM) adalah seorang penyalahguna narkoba jenis shabu kategori berat dengan polapenggunaan intensif. Tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap di RSJD Dr ARIF ZAINUDIN selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MERRI INDRASWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi MARWANTO, S.H., dan saksi GALANG YUDHA P, anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada hari Minggu tanggal 5 Mai 2024 sekitar pukul 16.15,wib bertempat di pinggir jalan masuk Dukuh Plosorejo, RT.04, Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di tangkap ketika Terdakwa di bawa ke rumah saksi dan Terdakwa di Dukuh Plosorejo RT.003, RW.001, Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen oleh petugas dari Kepolisian Polres Sragen untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah saksi dan Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket alat hisap terbuat dari botol plastik terangkai 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung dan bunga, yang ditemukan didalam laci meja yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) dan 1 (satu) pipet kaca yang berada didalam dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor



merk Honda Scopy warna hijau No.Pol.5698 QN milik saksi yang pada waktu itu di bawa oleh Terdakwa;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa berjualan es the ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari mana;
- Bahwa saksi tidak ketika Terdakwa memakai sabu-sabu di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi MARWANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi GALANG YUDHA P anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 16.15 wib bertempat di pinggir jalan masuk Dukuh Plosorejo, RT.04, DEsa Sepat Kecamatan Masaran Kabuoaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Dukuh Plosorejo RT.04, Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen kalau ada yang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) dan 1 (satu) pipet kaca yang berada didalam dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hijau No.Pol.5698 QN milik saksi MERRI INDRASWATI istri Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan No. Imei 1 : 866261032390891, Imei 2 : 866261032390883 dengan nomor telepon terpasang 088983365110 disaku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa oleh saksi di bawa ke rumahnya di Dukuh Plosorejo RT.003, RW.001, Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen untuk dilakukan pengeledahan di rumahnya;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket alat hisap terbuat dari botol plastik terangkai 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung



dan bunga, yang ditemukan didalam laci meja yang ada didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal sabu-sabu tersebut dari Sdr.FAHRI Alias BOIM di Sangkrah Solo dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapat setengah gram;

- Bahwa oleh Terdakwa sebagian sudah dikonsumsi sendiri dan sisanya disimpan didalam 1 (satu) buah ampolp warna biru bersama 1 (satu) buah pipet kaca yang dibeli dari apotik di daerah Masaran Sragen;

- Bahwa oleh Terdakwa biasanya 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menyiapkan barang-barang yang akan dirangkai yaitu 1 (satu) botol bekas ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung serta bunga kemudian dirangkai menjadi alat penghisap sabu setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu dan dimasukkan di alat penghisap dan oleh Terdakwa digunakan di ruang tamu;

- Bahwa setelah selesai menggunakan alat-alat tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam meja yang ada dikamarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi GALANG YUDHA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi MARWANTO, S.H., anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 16.15 wib bertempat di pinggir jalan masuk Dukuh Plosorejo, RT.04, DEsa Sepat Kecamatan Masaran Kabuoaten Sragen;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Dukuh Plosorejo RT.04, Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen kalau ada yang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1



(satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) dan 1 (satu) pipet kaca yang berada didalam dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hijau No.Pol.5698 QN milik saksi MERRI INDRASWATI istri Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan No. Imei 1 : 866261032390891, Imei 2 : 866261032390883 dengan nomor telepon terpasang 088983365110 disaku celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa oleh saksi di bawa ke rumahnya di Dukuh Plosorejo RT.003, RW.001, Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen untuk dilakukan pengeledahan di rumahnya;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket alat hisap terbuat dari botol plastik terangkai 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung dan bunga, yang ditemukan didalam laci meja yang ada didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal sabu-sabu tersebut dari Sdr.FAHRI Alias BOIM di Sangkrah Solo dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapat setengah gram;

- Bahwa oleh Terdakwa sebagian sudah dikonsumsi sendiri dan sisanya disimpan didalam 1 (satu) buah amplop warna biru bersama 1 (satu) buah pipet kaca yang dibeli dari apotik di daerah Masaran Sragen;

- Bahwa oleh Terdakwa biasanya 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menyiapkan barang-barang yang akan dirangkai yaitu 1 (satu) botol bekas ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung serta bunga kemudian dirangkai menjadi alat penghisap sabu setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu dan dimasukkan di alat penghisap dan oleh Terdakwa digunakan di ruang tamu;

- Bahwa setelah selesai menggunakan alat-alat tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam meja yang ada dikamarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi MARWANTO, S.H., bersama dengan saksi GALANG YUDHA P anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 16.15 wib bertempat di pinggir jalan masuk Dukuh Plosorejo, RT.04, DEsa Sepat Kecamatan Masaran Kabuoaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) dan 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa barang bukti itu ditemukan didalam dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hijau No.Pol.5698 QN milik saksi MERRI INDRASWATI istri Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan No. Imei 1 : 866261032390891, Imei 2 : 866261032390883 dengan nomor telepon terpasang 088983365110 disaku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di bawa ke rumahnya di Dukuh Plosorejo RT.04, Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket alat hisap terbuat dari botol plastik terangkai 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung dan bunga, yang ditemukan didalam laci meja yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) dari Sdr.FAHRI Alias BOIM yang berada di Sangrah Solo membeli dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ (setengah) gram;
- Bahwa oleh Terdakwa sebagaimana sudah dikonsumsinya dan sisanya oleh Terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus amplop warna biru bersama 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr.FAHRI Alias BOIM kurang lebih sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Minggu pada tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib membeli 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgn



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.FAHRI Alias BOIM sudah lama sejak tahun 2019 tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa kalau membeli sabu-sabu kepada Sdr.FAHRI melalui No kontak 082324034273;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina ketika berjualan es teh sampai malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi sabu-sabu itu dilarang dan Terdakwa juga tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (sabu) dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan Imei 1 866261032390891, Imei 2 : 866261032390883 dengan nomor telephone terpasang 088983365110, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hijau dengan No Pol.AD 5698 QN, 1 (satu) paket alat hisap sabu terbuat dari botol plastik terangkai 2(dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pilpet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung dan bunga, berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pen.Pid.Sita/2024/PN Sgn, tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 61458/NNF/2024 tertanggal 16 Mei 2024, pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti:

- BB-3183/2024/NNF : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan dalam amplop warna biru dengan berat bersih serbuk Kristal sekitar 0,05501 gram;
- BB-3184/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Yang telah disita dari **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO Alias KENDO Bin ANANG SETYO NUGROHO (ALM)**;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-3183/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



2. Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan test penyingg urine atas nama **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO Alias KENDO Bin ANANG SETYO NUGROHO (ALM)** Nomor : R/010/V/KES.12/2024/SIDOKES, tanggal 5 Mei 2024 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan test penyingg urine ditemukan hasil Positive Amfetamine dan Metamphetamine;

3. Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor R/172/V/KA/PB.06.01/2024/BNNK an. **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO Alias KENDO Bin ANANG SETYO NUGROHO (ALM)** dengan kesimpulan Terdakwa **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO Alias KENDO Bin ANANG SETYO NUGROHO (ALM)** adalah seorang penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu kategori berat dengan pola pengguna intensif, tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap di RSJD Dr.ARIF ZAINUDIN selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi MARWANTO, S.H., bersama dengan saksi GALANG YUDHA P anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 16.15 wib bertempat di pinggir jalan masuk Dukuh Plosorejo, RT.04, DEsa Sepat Kecamatan Masaran Kabuoaten Sragen karena telah membawa telah membawa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) dan 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan didalam dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hijau No.Pol.5698 QN milik saksi MERRI INDRASWATI istri Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan No. Imei 1 : 866261032390891, Imei 2 : 866261032390883 dengan nomor telepon terpasang 088983365110 disaku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke rumahnya di Dukuh Plosorejo RT.04, Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket alat hisap terbuat dari botol plastik terangkai 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung dan bunga, yang ditemukan didalam laci meja yang ada didalam kamar Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) dari Sdr.FAHRI Alias BOIM yang berada di Sangrah Solo membeli dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ (setengah) gram;
- Bahwa oleh Terdakwa sebagian sudah dikonsumsi dan sisanya oleh Terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus amplop warna biru bersama 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr.FAHRI Alias BOIM kurang lebih sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Minggu pada tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib membeli 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.FAHRI Alias BOIM sudah lama sejak tahun 2019 tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa kalau membeli sabu-sabu kepada Sdr.FAHRI melalui No kontak 082324034273;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina ketika berjualan es teh sampai malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi sabu-sabu itu dilarang dan Terdakwa juga tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang" adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO Alias KENDO Bin ANANG SETYO NUGROHO (ALM** yang notabene sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, ternyata di persidangan telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, selain itu Majelis Hakim memandang terdakwa juga cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka unsur "setiap orang" dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai hak untuk membawa Narkotika jensi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada dipersidangan serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta yuridis Terdakwa di tangkap oleh saksi MARWANTO, S.H., bersama dengan saksi GALANG YUDHA P anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 16.15 wib bertempat di pinggir jalan masuk Dukuh Plosorejo, RT.04, DEsa Sepat Kecamatan Masaran Kabuoaten Sragen karena telah membawa telah membawa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) dan 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan didalam dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hijau No.Pol.5698 QN milik saksi MERRI INDRASWATI istri Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan No. Imei 1 :



866261032390891, Imei 2 : 866261032390883 dengan nomor telepon terpasang 088983365110 disaku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa di bawa ke rumahnya di Dukuh Plosorejo RT.04, Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket alat hisap terbuat dari botol plastik terangkai 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung dan bunga, yang ditemukan didalam laci meja yang ada didalam kamar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) dari Sdr.FAHRI Alias BOIM yang berada di Sangrah Solo membeli dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ (setengah) gram oleh Terdakwa sebagian sudah dikonsumsi dan sisanya oleh Terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus amplop warna biru bersama 1 (satu) buah pipet kaca, Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr.FAHRI Alias BOIM kurang lebih sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Minggu pada tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib membeli 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr.FAHRI Alias BOIM untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan Terdakwa pada waktu penangkapan berupa : berupa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 61458/NNF/2024 tertanggal 16 Mei 2024 berdasarkan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor : BB-3183/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa untuk unsur setiap orang Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi karena sudah terbukti di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Ad.2. Tanpa hak menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri adalah bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menggunakan sabu-sabu karena Terdakwa bukanlah orang yang oleh Dokter diharuskan menggunakan sabu-sabu karena sedang menjalani terapi pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada dipersidangan serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta yuridis Terdakwa di tangkap oleh saksi MARWANTO, S.H., bersama dengan saksi GALANG YUDHA P anggota Satresnarkoba Polres Sragen pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 16.15 wib bertempat di pinggir jalan masuk Dukuh Plosorejo, RT.04, DEsa Sepat Kecamatan Masaran Kabuoaten Sragen karena telah membawa telah membawa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) dan 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan didalam dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hijau No.Pol.5698 QN milik saksi MERRI INDRASWATI istri Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan No. Imei 1 : 866261032390891, Imei 2 : 866261032390883 dengan nomor telepon terpasang 088983365110 disaku celana Terdakwa setelah ituTerdakwa di bawa ke rumahnya di Dukuh Plosorejo RT.04, Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sragen dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket alat hisap terbuat dari botol plastik terangkai 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung dan bunga, yang ditemukan didalam laci meja yang ada didalam kamar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) dari Sdr.FAHRI Alias BOIM yang berada di Sangrah Solo membeli dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram oleh Terdakwa sebagian sudah dikonsumsi dan sisanya oleh Terdakwa disimpan didalam 1 (satu) bungkus amplop warna biru bersama 1 (satu) buah pipet kaca, Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr.FAHRI Alias BOIM kurang lebih sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Minggu pada tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wib membeli 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr.FAHRI Alias BOIM untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menyiapkan barang-barang yang akan dirangkai yaitu 1 (satu) botol bekas ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ada gambar burung serta bunga kemudian dirangkai menjadi alat penghisap sabu setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu dan dimasukkan di alat penghisap dan oleh Terdakwa digunakan di ruang tamu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan Terdakwa pada waktu penangkapan berupa : berupa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan serbuk Kristal (shabu) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 61458/NNF/2024 tertanggal 16 Mei 2024 berdasarkan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor : BB-3183/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan test penyaring urine atas nama **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO Alias KENDO Bin ANANG SETYO NUGROHO (ALM)** Nomor : R/010/V/KES.12/2024/SIDOKES, tanggal 5 Mei 2024 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive Amfetamine dan Metamphetamine dan surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor R/172/V/KA/PB.06.01/2024/BNNK an. **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO Alias KENDO Bin ANANG SETYO NUGROHO (ALM)** dengan kesimpulan Terdakwa **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO Alias KENDO Bin ANANG SETYO NUGROHO (ALM)** adalah seorang penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu kategori berat dengan pola pengguna intensif, tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap di RSJD Dr.ARIF ZAINUDIN selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaer;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 bungkus plastik warna bening berisikan serbuk kristal (shabu) dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 paket alat hisap shabu terbuat dari botol plastik terangkai 2 buah sedotan warna putih, 2 pipet kaca, 1 buah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Sgn



korek api gas warna biru, 1 buah korek api gas warna biru yang ada gambar burung dan bunga, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP merk VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna hijau AD 5698 QN

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi MERRI INDRASWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO Alias KENDO Bin ANANG SETYO NUGROHO (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ARVIN IMAMUDIN NUGROHO Alias KENDO Bin ANANG SETYO NUGROHO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **"Tanpa**



Hak Sebagai Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri“

sebagaimana dakwaan Subsidaer Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna biru didalamnya berisikan 1 bungkus plastik warna bening berisikan serbuk kristal (shabu) dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 paket alat hisap shabu terbuat dari botol plastik terangkai 2 buah sedotan warna putih, 2 pipet kaca;
- 1 buah korek api gas warna biru;
- 1 buah korek api gas warna biru yang ada gambar burung dan bunga;

Dimusnahkan;

- 1 buah HP merk VIVO warna biru;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna hijau AD 5698 QN

Dikembalikan Kepada saksi MERRI INDRASWATI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Chysni Isnaya Dewi, S.H , Yunita Hendarwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Muryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H

Ahmad Yani, S.H., M.H.



Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Muryani, S.H.